

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/13/Epts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca Surat permohonan Pengurus Yayasan Mukaromah, Giriasih Purwosari Gunungkidul Yogyakarta, Nomor : 021/YM/1/IX/2001 tanggal 28 Oktober 2001 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Prasekolah,
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83,
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/F/83.
- Menyebutkan 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C.2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/L13/U96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Pa Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Pa Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwosari

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pasal 1

Menetapkan Persetujuan kepada Pengurus Yayasan Mukaromah Giriasih Purwosari Gunungkidul Yogyakarta untuk membuka Taman Kanak-kanak

- | | |
|---|---|
| a. Nama Taman Kanak-kanak | TK Mukaromah I |
| b. Alamat | Jorong, Girijati, Purwosari,
Gunungkidul |
| c. Jumlah Kelas | 1 (satu) kelas |
| d. Jumlah Murid tahun pelajaran 2001/2002 | 16 anak |

Kedua

untuk persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga

Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 1 Desember 2001



Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

SAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674512

TEMBUSAN YTH

1. Besan Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TR/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



YAYASAN MUKAROMAH

Akta Notaris Nomor : 1/I/2000

Tanggal 03 Januari 2000

Alamat : Trasih, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul, DIY. Kodepos : 55872

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUKAROMAH

Nomor : 01/YM/KPTS/VII/2000

TENTANG PENGESEHAN PENDIRIAN TK MUKAROMAH 1 DI DUSUN JORONG DESA GIRIJATI KECAMATAN PURWOSARI

KETUA YAYASAN MUKAROMAH

- Memperhatikan : 1. Belum adanya sekolah baik format maupun non formal yang melayani anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Dusun Jorong, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
2. Kesimpulan Rapat Pengurus Yayasan Mukaromah bersama Tokoh Masyarakat di Dusun Jorong, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : Akta Notaris nomor : 1/I/2000 tanggal 3 Januari tahun 2000 Pasal 5 Ayat 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berdirinya TK Mukaromah 1 di Dusun Jorong, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Yayasan Mukaromah ;
- Kedua : Pengelolaan dan Pembinaan TK Mukaromah 1 Dusun Jorong, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul menjadi tanggungjawab Yayasan Mukaromah ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giriasih
Pada tanggal : 04 Juli 2000
Ketua Yayasan Mukaromah



PURWADARMINTA, SH

TEMBUSAN :

- TK Mukaromah 1
- Kepala UPT TK-SD Kec. Purwosari
- Arsip